



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telepon (0282) 542797 Faksimil (0282) 540579
Website : <http://pdk.cilacapkab.go.id/> Email : pdkclp@gmail.com

C I L A C A P

Kode Pos 53224

Cilacap, 9 April 2020

Kepada Yth :

1. Kepala TK/PAUD,
2. Kepala SKB, PKBM dan LKP
3. Kepala SD dan SMP
4. Korwil Bidik Kecamatan
5. Ketua K3S SD dan MKKS SMP
6. Korwas TK/SD/SMP

di -

CILACAP.

SURAT EDARAN

Nomor: 443.1/1358/102/15

Berkenaan dengan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang sampai saat ini belum ditemukan obat dan vaksinya maka kesehatan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah serta tenaga kependidikan lainnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor 471/094/3/10 tanggal 16 Maret 2020 yang disempurnakan dengan Surat Nomor 443.1/116/02/15 dan Surat Edaran Nomor 443.1/1249/02/15 tanggal 26 Maret 2020 disampaikan bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara mandiri di rumah masing-masing siswa dengan model jarak jauh sampai tanggal 13 April 2020.
2. Mencermati kecenderungan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* semakin meluas, kebijakan pengalihan proses KBM yang dialihkan secara mandiri di rumah sebagaimana tersebut angka 1, **diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2020.**
3. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 2, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
4. Pendidik dan tenaga kependidikan dihimbau melakukan edukasi kepada warga sekolah dan masyarakat agar :
 - a. Tidak panik, tetap tenang dan tetap waspada serta mematuhi segala himbuan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
 - b. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan makan/minum yang bergizi dan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh (imunitas), olahraga dan istirahat yang teratur, berjemur selama 15 menit sekitar pukul 10.00 wib. dan mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*.

- c. Tidak melakukan aktifitas diluar rumah kecuali sangat penting, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak minimal 1,8 meter serta tidak melakukan kontak fisik dan sosial (*physical and social distancing*).
 - d. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah.
 - e. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada warga sekolah dan masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*
5. Agar Kepala Sekolah mengkampanyekan pencegahan *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* dengan memedomani Surat Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3932/C.C1/PD/2020 dan Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor PK.02.02/VI/358/2020 yang antara lain :
- a. Pelaksanaan kegiatan menggunakan media sosial seperti instagram, Facebook, Tiktok dan Youtube.
 - b. Kampanye pencegahan *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* diharapkan menjadi salah satu penugasan siswa yang diberikan dari guru di sekolah masing-masing.
 - c. Pokok pesan kampanye yang harus disampaikan meliputi :
 - 1) Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
 - 2) Tetap tinggal di rumah
 - 3) Jaga jarak dan hindari kerumunan
 - 4) Tidak berjabat tangan
6. Pelaksanaan pembelajaran dari rumah menggunakan moda jarak jauh dilaksanakan secara :
- a. Menarik, menyenangkan dan bermakna untuk mengeksplor kreatifitas siswa dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.
 - b. Materi pembelajaran tidak terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, namun lebih diarahkan kepada pemahaman pencegahan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*.
 - c. Tidak dilakukan secara berkelompok disalah satu tempat (tidak boleh menerapkan pola belajar kelompok).
 - d. Tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali yang berdampak dapat menurunkan imunitas tubuh.
7. Dalam rangka pelaksanaan belajar dan bekerja dari rumah, Kepala Sekolah dihimbau untuk dapat mengatur tugas kedinasan tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja dari rumah dengan ketentuan :
- a. Pelaksanakan tugas kedinasan dari rumah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (email, whatsapp, dan aplikasi lain)
 - b. Selama melaksanakan tugas dari rumah pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengaktifkan *handphone* untuk membangun komunikasi.
 - c. Selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah senantiasa siap dihubungi sewaktu-waktu dan siap untuk hadir di kantor apabila dibutuhkan.
 - d. Guru yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pemantau, pemandu dan fasilitator pembelajaran bagi siswa.
8. Pelaksanakan kegiatan pembelajaran selama bulan Romadhon agar memedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020.
9. Kepala Sekolah lebih meningkatkan pelayanan dan pengamanan dengan senantiasa :
- a. Memastikan setiap hari secara bergilir terdapat tenaga pendidik dan/ atau kependidikan yang bekerja di sekolah/ kantor dengan perbandingan sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor 443.1/116/02/15.
 - b. Mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dan apabila dipandang perlu dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang (TNI dan/atau POLRI di wilayah setempat).

10. Kepala Sekolah wajib melaporkan kondisi perkembangan sekolah secara berkala dan berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia Website <http://pdk.cilacapkab.go.id>.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Kantor Kemenag Kab. Cilacap;
6. Arsip.